

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak dilakukannya reformasi perpajakan pada tahun 1983, diharapkan penerimaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan APBN dapat dipertahankan kesinambungannya. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun anggaran 2013 proporsi penerimaan yang berasal dari sektor pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang paling besar terhadap seluruh pendapatan Negara. Data dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 1.1
Proporsi Penerimaan Pajak tahun 2010 - 2013
(dalam milyar rupiah)

Tahun	Penerimaan Pajak	Penerimaan Negara Bukan Pajak	Total	Proporsi
2010	723.307	268.942	992.249	72%
2011	873.874	331.472	1.205.346	72%
2012	1.016.237	341.143	1.357.380	74%
2013	1.192.994	332.196	1.525.190	78%

Sumber: www.bps.go.id

Selain sebagai sumber penerimaan (*budgetair*), pajak juga memiliki fungsi lain yaitu fungsi *regulerend*. Selain ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara, penerimaan pajak juga akan diarahkan

untuk memberikan stimulus secara terbatas guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.

Pajak menjadi sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak, antara lain dengan merubah sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Dalam *official assessment system* tanggung jawab pemungutan terletak sepenuhnya pada penguasa pemerintah, sedangkan dalam *self assessment system* wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terhutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Perubahan sistem perpajakan tersebut dimaksudkan untuk menjadikan wajib pajak sebagai subjek mandiri dalam pemenuhan hak untuk turut serta berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan dan penyederhanaan serta peningkatan efisiensi administrasi di bidang perpajakan. *Self assessment system* juga mengharuskan wajib pajak untuk siap menghadapi pengujian kepatuhan atas pajak yang dilaporkan, yakni menghadapi pemeriksaan (Mustikasari, 2007).

Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi hampir di semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Berbagai penelitian telah dilakukan dan kesimpulannya adalah masalah kepatuhan dapat dilihat dari segi keuangan publik (*public finance*), penegakan

hukum (*law enforcement*), struktur organisasi (*organizational structure*), tenaga kerja (*employees*), etika (*code of conduct*), atau gabungan dari semua segi tersebut (Hutagalung, 2012).

Rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh banyak hal, tetapi yang paling utama adalah karena tidak adanya data tentang wajib pajak yang dapat digunakan untuk mengetahui kepatuhannya. Kenyataan yang ada di Indonesia adalah masyarakat kita kurang sadar terhadap pajak. Untuk mendukung keefektifan penerapan *self assessment system*, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak badan (Laksono, 2011).

Untuk mendukung keefektifan penerapan *self assessment system*, perlu ditumbuhkan secara terus-menerus kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kepatuhan merupakan faktor penting penerapan *self assessment system* dalam peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak badan.

Persentase tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2012 masih tergolong sangat rendah, tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Menurut Menteri Keuangan, Orang pribadi yang seharusnya membayar pajak atau yang mempunyai penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebanyak 60 juta orang, tetapi jumlah yang mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak hanya 20 juta orang dan yang membayar pajaknya/melapor Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilannya hanya 8,8 juta orang dengan rasio SPT sekitar 14,7 persen. Sementara badan usaha yang terdaftar sebanyak 5 juta, yang mau mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak hanya 1,9 juta dan yang membayar pajak/melapor Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilannya hanya 520 ribu badan usaha dengan rasio SPT sekitar 10,4 persen (www.pajak.go.id).

Direktorat Jendral Pajak telah menetapkan kebijakan-kebijakan yang menyangkut ketertiban pajak. Tujuan utama dari dilaksanakannya pemeriksaan pajak adalah untuk menumbuhkan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (*tax compliance*) yaitu dengan jalan penegakkan hukum (*law enforcement*) sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada KPP yang akan masuk dalam kas negara. Dengan demikian, pemeriksaan pajak merupakan pagar penjaga agar wajib pajak tetap mematuhi kewajibannya (Suhendra, 2010).

Penelitian mengenai kepatuhan pajak sudah sering dilakukan. Blanthorne (2000) dan Bobek (2003) dalam Jayanto, 2011 melakukan

penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Keduanya menggunakan kerangka model *Theory of Planned Behavior (TPB)* untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Model TPB yang digunakan dalam penelitian memberikan penjelasan yang signifikan, bahwa variabel sikap, norma subyektif, dan kontrol berperilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap perilaku tidak patuh wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya Bradley (1994) dan Siahaan (2005) dalam Mustikasari, 2007, melakukan penelitian kepatuhan wajib pajak badan dengan responden *tax professional* (*tax professional* adalah orang profesional di perusahaan yang ahli di bidang perpajakan). Namun penelitian yang dilakukan oleh keduanya bukan merupakan penelitian perilaku. Oleh karena itu, untuk menjelaskan perilaku WP badan yang dalam hal ini diwakili oleh *tax professional* perlu menggunakan teori perilaku individu dan perilaku organisasi.

Teori perilaku yang digunakan adalah model *Theory of Planned Behavior* karena model *Theory of Planned Behavior* telah terbukti memberikan penjelasan signifikan mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Faktor lain (selain sikap, norma subyektif dan kontrol berperilaku yang dipersepsikan) yang sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan yaitu kondisi keuangan perusahaan. Kondisi keuangan perusahaan ini tercermin dari profitabilitas dan arus kas perusahaan. Slemlord, 1992, Bradley, 1994, dan Siahaan, 2005 dalam Laksono, 2011, telah membuktikan bahwa kondisi keuangan perusahaan telah terbukti

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan perusahaan dalam mematuhi peraturan perpajakan karena profitabilitas akan menekan perusahaan untuk melaporkan pajaknya.

Ajzen (1991) menjelaskan bahwa model Teori Perilaku Terencana sangat terbuka untuk ditambah variabel prediktor lain untuk memprediksi niat dan perilaku tentang objek yang diteliti. Penambahan variabel telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Modifikasi model ini bertujuan agar mampu menjelaskan prediksi niat dan perilaku Wajib Pajak secara lebih baik. Penelitian Laksono (2011) menjelaskan bahwa sikap, norma subyektif, kontrol keperilakuan dan kondisi keuangan berpengaruh terhadap perilaku tidak patuh wajib pajak badan. Pada penelitian ini peneliti menambahkan variabel fasilitas. Dalam penelitian Mustikasari (2007), fasilitas berpengaruh negatif terhadap ketidakpatuhan pajak badan.

Berdasarkan berbagai uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak badan. Adapun judul dari penelitian ini adalah: **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA PERUSAHAAN PERHOTELAN DI KOTA SURAKARTA”**.

B. Rumusan Masalah

Pajak menjadi sebuah kewajiban bagi para pelaku usaha mulai dari skala kecil hingga besar. Namun terkadang masih banyak perusahaan yang belum memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini, seorang *tax professional* menjadi salah satu yang paling dipercaya dalam mengurus pelaporan pajak perusahaan. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka perumusan masalah dinyatakan dalam pertanyaan sebagai berikut: “Apakah sikap, norma subyektif, kontrol keperilakuan, kondisi keuangan perusahaan, dan fasilitas perusahaan mempengaruhi *tax professional* untuk berperilaku patuh dalam melaporkan laporan pajak perusahaan?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis apakah sikap berpengaruh terhadap *tax professional* untuk berperilaku patuh dalam melaporkan laporan pajak perusahaan.
2. Menganalisis apakah norma subyektif berpengaruh pada *tax professional* untuk berperilaku patuh dalam melaporkan laporan pajak perusahaan.
3. Menganalisis apakah kontrol keperilakuan yang dipersepsikan berpengaruh pada *tax professional* untuk berperilaku patuh dalam melaporkan laporan pajak perusahaan.

4. Menganalisis apakah kondisi keuangan berpengaruh pada *tax professional* untuk berperilaku patuh dalam melaporkan laporan pajak perusahaan.
5. Menganalisis apakah fasilitas perusahaan mempengaruhi *tax professional* untuk berperilaku patuh dalam melaporkan laporan pajak perusahaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Diharapkan dapat menambah perbendaharaan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi niat *tax professional* untuk berperilaku patuh dalam melaporkan laporan pajak perusahaan perhotelan di Surakarta. Serta dapat meningkatkan pemahaman tentang teori perpajakan dan teori yang berkaitan dengan bidang akuntansi keperilakuan tentang bagaimana aspek perilaku yang ada pada *tax professional* dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan terhadap teori yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak badan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan bukti empirik tentang pengaruh sikap wajib pajak, norma subyektif, kontrol keperilakuan, kondisi keuangan, dan fasilitas perusahaan sebagai bukti empirik juga atas pengaruh niat berperilaku wajib pajak terhadap

kepatuhan wajib pajak. Diharapkan juga Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat lebih tegas dalam menetapkan kebijakan-kebijakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran penelitian yang lebih jelas dan sistematis sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN. Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini menguraikan teori-teori yang menjadi dasar analisis penelitian yang meliputi; *Theory of Planned Behavior* (TPB), Sikap, Norma Subyektif, Kontrol Keperilakuan, Kondisi Keuangan, Fasilitas Perusahaan, penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis.

Bab III. METODE PENELITIAN. Bab ini menjelaskan tentang ruang lingkup penelitian, obyek penelitian, jenis dan sumber data, dan metode analisis data.

BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN. Bab ini berisi tentang pengujian data, pengujian hipotesis, dan pembahasan data.

BAB V PENUTUP. Bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan dan saran-saran.